

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 4 Mei 2024

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '7BB8EAJX751357530'.

MUSTOEA RIDHO ILAHI

NIM: 201110040

ABSTRAK

Nama: Mustofa Ridho Ilahi, NIM: 201110040, Judul Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Tentang Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar Dan Penyelesaian Hukumnya*” (Studi Kasus Di Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten).

Nusyuz adalah merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu sikap durhaka, membangkang, atau melalaikan hak dan kewajiban bagi seorang istri atau suami. Selain itu nusyuz juga adalah perbuatan atau tindakan yang dimana antara suami dan istri melakukan pelanggaran baik dari segi tidak patuhnya terhadap peraturan rumah tangga, saling menjelekan pasangannya kepada orang lain, saling melawan antara suami-istri, dan tidak taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Perumusan masalahnya adalah: Bagaimana nusyuz yang terjadi di masyarakat pasar tinggar?, Apakah ada relevansi nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga?, bagaimana penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar?. Hal ini dirumuskan dari sebuah permasalahan kasus nusyuz yang berada di Pasar Tinggar Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui problem permasalahan di masyarakat pasar tinggar yang terjadi dalam rumah tangga mengenai nusyuz, 1) untuk mengetahui faktor penyebab atau pemicu timbulnya nusyuz yang terjadi di masyarakat Pasar Tinggar, 2) untuk mengetahui Relevansi nusyuz terhadap kekerasan dalam rumah tangga, 3) untuk mengetahui cara penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar.

Penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara induktif yang dimana data-data khusus yang kemudian ditarik secara kesimpulan menjadi data-data umum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara pihak terkait dan juga bersumber dari buku-buku, jurnal, media online terkait dengan nusyuz.

Kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan wawancara nusyuz yang terjadi di dalam masyarakat pasar tinggar bahwa 1) Nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar disebabkan oleh 4 faktor yaitu: faktor kesalahpahaman, faktor ketidakpatuhan, faktor ekonomi, dan faktor perselingkuhan. 2) Nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar akan berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini berdasarkan atas penelitian tentang penanganan nusyuz dengan cara pemukulan yang diluar batas aturan. 3) Penyelesaian nusyuz di masyarakat Pasar Tinggar menggunakan cara ishlah (perdamaian) dan cara fasakh (perceraian).

Kata Kunci : *Nusyuz, Hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Mustofa Ridho Ilahi

NIM. 201110040

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamualaikum 'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mustofa Ridho Ilahi, NIM. 201110040, berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar Dan Penyelesaian Hukumnya (Studi Kasus Di desa Sukalaksan Kecamatan Curug Kota Serang-Banten), diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas bapak atau ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Serang, 4 Mei 2024

Pembimbing I,

Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,

Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si
NIP. 198302272009122007

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ DI
MASYARAKAT PASAR TINGGAR DAN PENYELESAIAN
HUKUMNYA**

**(Studi Kasus Di Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-
Banten)**

Oleh :

Mustofa Ridho Ilahi
NIM. 201110040


Mengetahui,

Pembimbing I,



Dr. H. M. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si
NIDN. 198302272009122007

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiuddin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1001


PENGESAHAN

Skripsi a.n : Mustofa Ridho Ilahi, NIM. 201110040, berjudul: Analisis Hukum Islam Tentang Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar Dan Penyelesaian Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 29 Mei 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 29 Mei 2024

Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota



Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si

NIP. 19670402 199403 2004

Sekretaris Merangkap Anggota




Istigomah, M. H

NIP. 19940224 202012 2004

Anggota-Anggota

Penguji I



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H, M. Si

NIP. 19650607 199203 1005

Penguji II



M. Riza Pahlefi, M.Pd

NIP. 19950201 201903 1005

Pembimbing I,



Dr. H. M. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si

NIDN. 198302272009122007

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembuatan skripsi ini. Saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta dan yang saya sayangi yakni ayahanda H. Hamami Al-Amin (Alm) dan ibunda Hj.Humaeroh yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada tara serta mendoa'kan saya yang tiada henti Dengan doa dan kasih sayang dan perjuangan yang diberikan, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan akhir di perguruan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Sebagai ungkapan terima kasih baik berupa moril atau materil yang tiada ternilai harganya. Semoga Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka”. (Qs. Ar-Ra’d: 11)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Mustofa Ridho Ilahi dilahirkan di Serang, pada tanggal 13 februari 2001, tepatnya di kampung pasar tinggar desa sukalaksana kecamatan curug kota serang-banten. Penulis merupakan anak ke terakhir dari 4 bersaudara, dari pasangan orangtua yang bernama H.Hamami Al-Amin (Alm) dan Hj.Humaeroh.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh diantaranya yaitu: MDA Jariyatul Islamiyah Limpar Kecamatan Curug mulai sekolah pada tahun 2006-2008, SDN Negeri Curug Kota Serang mulai sekolah pada tahun 2007-2013, penulis melanjutkan ke SLTP atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) Turus Pandeglang-Banten mulai sekolah tahun 2013-2016 Dan SLTA atau Madrasah Aliyah (MA) Al-Fathaniyah Tembong Indah Kecamatan Cipocok Jaya Kota serang-Banten mulai sekolah pada tahun 2016-2019 dan mengabdikan di Ponpes Al-Fathaniyah sampai sekarang, Kemudian penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah sebagai anggota, selain itu penulis juga ikut terhadap organisasi seperti Ansor, Banser, Dan MWC NU kecamatan curug, dan yang terakhir penulis aktif sebagai pengurus pesantren Al-Fathaniyah sebagai koordinator keamanan terhitung dari mulai 2019- sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa atas rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis, hanya dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Analisis Hukum Islam Tentang Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar Dan Penyelesaian Hukumnya* (Studi Kasus Di Desa Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang-Banten), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Skripsi telah di munaqasyahkan pada tanggal 29 Mei 2024.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa selama proses menyusun skripsi banyak sekali kekurangan, mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia yang awam. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S. Ag., M.Hi. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahfud M.M., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah M.si, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT untuk memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 Mei 2024

Mustofa Ridho Ilahi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI NUSYUZ DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	18
A. Tinjauan Nusyuz Dalam Hukum Islam	18
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	18
2. Konsep <i>Nusyuz</i>	20
3. Macam-Macam <i>Nusyuz</i>	25

4. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	28
5. Hak Dan kewajiban Suami Istri	29
6. Sebab-Sebab dan Akibat Terjadinya <i>Nusyuz</i>	31
7. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Islam	34
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	38
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	40
4. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	43
5. Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	44
BAB III NUSYUZ DI MASYARAKAT PASAR TINGGAR	48
A. Profil Masyarakat Pasar Tinggar	48
1. Sejarah Kampung Pasar Tinggar	48
2. Jumlah Penduduk	49
3. Tingkat Pendidikan	49
4. Kondisi Perekonomian.....	49
5. Kondisi Agama Dan Kebudayaan.....	50
B. <i>Nusyuz</i> Yang Terjadi Dikalangan Masyarakat Pasar Tinggar.....	50
1. <i>Nusyuz</i> Akibat Faktor Kesalahpahaman.....	51
2. <i>Nusyuz</i> Akibat Faktor Ekonomi	52
3. <i>Nusyuz</i> Akibat Faktor Perselingkuhan	53
4. <i>Nusyuz</i> Akibat Faktor Ketidapatuhan.....	55
C. Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Di Masyarakat Pasar Tinggar	57

1. Penyelesaian Nusyuz Dengan Cara Ishlah (Perdamaian).....	57
2. Penyelesaian Nusyuz Dengan Cara Fasakh (Perceraian)...	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NUSYUZ SERTA RELEVANSINYA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	59
A. Nusyuz yang Terjadi Di Masyarakat Pasar Tinggar	59
B. Relevansi Nusyuz Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
1. Nusyuz Akibat Faktor Perselingkuhan yang Disertai Ekonomi dan Sebagai Penyebab Timbulnya KDRT	64
2. Nusyuz Akibat Faktor Ekonomi yang Disertai Ketidapatuhan dan Sebagai Penyebab Timbulnya KDRT.....	65
C. Penyelesaian Nusyuz Di Masyarakat Pasar Tinggar	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76